STAIN MAJENE

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
NOMOR 257.b TAHUN 2026
TENTANG
PENGGUNAAN *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM* (LMS)
MELALUI SEVIMA EDLINK BAGI DOSEN
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE,

Menimbang :

a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran diperlukan untuk meningkatkan mutu, aksesibilitas, dan ketertiban administrasi akademik di lingkungan STAIN Majene;
b. bahwa penggunaan *Learning Management System* (LMS) melalui SEVIMA EdLink dapat mendukung pengelolaan materi, aktivitas pembelajaran, penugasan, penilaian, dan komunikasi antara dosen dan mahasiswa;
c. bahwa untuk menjamin penggunaan sistem pembelajaran secara terarah dan bertanggung jawab, diperlukan kebijakan tertulis mengenai penggunaan SEVIMA EdLink bagi dosen
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Penggunaan *Learning Management System* (LMS) melalui SEVIMA EdLink bagi Dosen di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMA Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN
6. Keputusan Ketua STAIN Majene Nomor 244 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis STAIN Majene;
7. Keputusan Ketua STAIN Majene Nomor 183 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik STAIN Majene;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA TENTANG KEPUTUSAN KETUA TENTANG PENGGUNAAN *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM* (LMS) MELALUI SEVIMA EDLINK BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE.**

KESATU :

Menetapkan penggunaan *Learning Management System*, selanjutnya disebut LMS, melalui SEVIMA EdLink sebagai sarana pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran bagi dosen di lingkungan STAIN Majene
Penggunaan LMS bertujuan untuk mendukung penyampaian materi, interaksi pembelajaran, pengelolaan tugas, penilaian,

dan dokumentasi kegiatan akademik secara tertib dan berkelanjutan

KEDUA : Mewajibkan setiap dosen pengampu mata kuliah menggunakan SEVIMA EdLink pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai jadwal dan kalender akademik.

Penggunaan LMS dilaksanakan untuk mendukung pembelajaran tatap muka, daring, atau kombinasi keduanya sesuai bentuk pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum, rencana pembelajaran semester, dan ketentuan akademik.

Penggunaan LMS tidak dengan sendirinya menggantikan kewajiban pertemuan, beban belajar, atau administrasi akademik yang ditetapkan oleh institusi.

KETIGA : Setiap dosen pengampu wajib menyiapkan dan mengelola kelas pada SEVIMA EdLink dengan ketentuan paling sedikit sebagai berikut:

a. memastikan identitas mata kuliah, kelas, dosen pengampu, dan mahasiswa sesuai dengan jadwal atau data akademik yang berlaku;
b. menyediakan rencana pembelajaran semester atau informasi pembelajaran yang relevan;
c. mengunggah materi atau menyediakan tautan sumber belajar sesuai kebutuhan mata kuliah;
d. menyampaikan informasi kegiatan, petunjuk tugas, dan batas waktu pengerjaan secara jelas;
e. memanfaatkan fasilitas interaksi pembelajaran, diskusi, atau umpan balik sesuai kebutuhan; dan
f. mendokumentasikan aktivitas pembelajaran dan penilaian sesuai ketentuan akademik.

Dosen tetap bertanggung jawab memastikan materi dan aktivitas pembelajaran mendukung capaian pembelajaran mata kuliah.

KEEMPAT : Pengelolaan tugas, evaluasi, dan nilai melalui LMS dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tugas dan evaluasi disampaikan disertai petunjuk, batas waktu, serta kriteria penilaian yang jelas;
b. dosen memberikan umpan balik atau informasi hasil penilaian kepada mahasiswa sesuai kebutuhan pembelajaran;
c. dosen menjaga kerahasiaan data dan hasil penilaian mahasiswa;
d. apabila terdapat kendala teknis, dosen dapat menggunakan mekanisme alternatif yang dikoordinasikan dengan program studi dan diberitahukan kepada mahasiswa; dan
e. nilai akhir tetap ditetapkan serta dicatat melalui sistem atau prosedur akademik resmi STAIN Majene yang berlaku.

Penggunaan data atau sumber belajar dalam LMS wajib memperhatikan etika akademik, hak cipta, dan ketentuan pelindungan data pribadi.

KELIMA : Menetapkan tanggung jawab pelaksanaan penggunaan LMS sebagai berikut:

a. Wakil Ketua yang membidangi akademik mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pembelajaran melalui LMS;
b. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi serta memantau penggunaan LMS oleh dosen;
c. unit pengelola teknologi informasi dan pangkalan data memberikan dukungan akun, akses, panduan, serta bantuan teknis sesuai kewenangannya;

d. dosen mengelola kelas dan melaksanakan pembelajaran melalui LMS sesuai mata kuliah yang diampu; dan
e. mahasiswa menggunakan LMS untuk mengakses materi dan mengikuti aktivitas pembelajaran sesuai arahan dosen serta ketentuan akademik.

KEENAM : STAIN Majene menyelenggarakan sosialisasi, pendampingan, atau pelatihan penggunaan SEVIMA EdLink bagi dosen sesuai kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
Monitoring dan evaluasi penggunaan LMS dilakukan secara berkala, paling sedikit satu kali setiap semester, dengan memperhatikan ketersediaan kelas dan materi, pelaksanaan aktivitas pembelajaran, kendala teknis, serta kebutuhan peningkatan layanan.
Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Wakil Ketua yang membidangi akademik sebagai dasar pembinaan dan perbaikan layanan. Dokumen pelaksanaan dan hasil tindak lanjut disimpan oleh unit yang bertanggung jawab.

KETUJUH : Dosen dan pengelola sistem wajib menggunakan akun secara bertanggung jawab, menjaga kerahasiaan akses, serta melaporkan gangguan atau dugaan penyalahgunaan kepada unit pengelola.
Dalam hal terjadi gangguan sistem atau keterbatasan akses, program studi dan dosen menetapkan langkah sementara agar pembelajaran tetap berlangsung, kemudian mendokumentasikan pelaksanaannya sesuai prosedur yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Majene
Pada Tanggal 12 Agustus 2026

KETUA STAIN MAJENE

WASILAH

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua STAIN Majene;
2. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
3. Para Ketua Jurusan;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
6. Kepala unit penjaminan mutu; dan
7. Kepala Satuan Pengawas Internal.